

**KRITERIA *KAFĀ'AH* ANTARA PELAKU DAN KORBAN
DALAM HUKUMAN KISAS (STUDI KOMPARASI
PENDAPAT MAZHAB SYAFII DAN HANAFI)**

ARTIKEL JURNAL

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

YOGI ACHMAD

NIM/NIMKO: 1974233122/85810419122

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL JURNAL

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Achmad

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Kuning Kaltim, 10-09-2001

NIM/NIMKO : 1974233122/85810419122

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa artikel jurnal ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa artikel jurnal ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka artikel jurnal dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Juni 2023 M.

Penulis,



YOGI ACHMAD

NIM/NIMKO: 1974233122/85810419122

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

Artikel jurnal yang berjudul **“Kriteria *Kafā’ah* antara Pelaku dan Korban dalam Hukuman Kisas (Studi Komparasi Pendapat Mazhab Syafii dan Hanafi)”** disusun oleh **Yogi Achmad**, NIM/NIMKO: 1974233122/85810419122, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munawazarah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 14 Muharram 1445 H
1 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munawazir I	: Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.	(.....)
Munawazir II	: Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E.	(.....)
Pembimbing I	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Ayyub Subandi, Lc., M.Ag.	(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله
واصحابه اجمعين أما بعد:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., artikel jurnal yang berjudul *“Kriteria Kafā’ah antara Pelaku dan Korban dalam Hukuman Kisas (Studi Komparasi Pendapat Mazhab Syafii dan Hanafi)”* dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan artikel jurnal ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian artikel jurnal ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Kusman dan ibunda Hawiah-hafizahumallahu ta'ala-yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian artikel jurnal ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz Dr. H. Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz Dr. H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya. Ustaz Dr. H. Kasman Bakry. M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik. Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan

Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H., selaku pembimbing I dan Ustaz Ayyub Subandi, Lc., M.Ag., selaku pembimbing II dan Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E., selaku penguji pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A., sebagai penguji I, dan Ustaz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E., sebagai penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan artikel jurnal ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E., selaku Murobbi pada *marhalah Ta'rifiyah* dan Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc, M.H.I., selaku Murabbi pada *marhalah Takwin I*, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.

5. Keluarga besar (kakak Ririn Nur Fajrin, S.Pd., kakak Taufik, dan adek Yeni) yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Teman teman seperjuangan (Rian, Firdaus, Mizan, Baso, Irwan, Ikmal), para teman-teman STIBA Angkatan 2019, teman-teman KKN posko Mamampang, yang telah memberikan bantuan berupa kendaraan selama di Makassar dan mengajarkan beberapa cara penulisan yang baik, sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel jurnal ini.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 10 Muharram 1445 H
28 Juli 2023 M

Penulis,



Yogi Achmad

NIM/NIMKO: 1974233122/85810419122



مستخلص البحث

الاسم : يوغني أحمد

رقم الطالب : 85810419122/1974233122

عنوان البحث : معايير الكفاءة بين القاتل والمقتول في إقامة حد القصاص (دراسة مقارنة بين آراء المذهب الشافعي و الحنفي)

يهدف هذا البحث إلى معرفة آراء المذهب الشافعي والحنفي في معايير الكفاءة في إقامة حد القصاص ومقارنة بين المذهبين فيها. هذا البحث تعتبر بحث نوعي وصفي فيعتمد الباحث على دراسة المخطوطات والنصوص باستخدام مدخل معياري مدعما بمنهج المقارن. من نتائج هذا البحث، أن المذهب الشافعي يفرق حكم القاتل والمقتول بين المسلم والكافر وبين الحر والعبد فلا يقتل المسلم بكافر ولا يقتل الحر بعبد. وأما اختلاف الأجناس واختلاف العدد فلا يؤثر في إقامة الحدود، وأما مذهب الحنفي فلا يفرق حكم القاتل والمقتول بين المسلم والكافر وبين الحر والعبد وبين قاتل الجماعة على نفر واحد. فنقول أن كلا مذهبين متفقان في كثير إلا في إقامة القصاص على المسلم بكافر.

Kriteria *Kafā'ah* antara Pelaku dan Korban dalam Hukuman Kisas (Studi Komparasi Pendapat Mazhab Syafii dan Hanafi)

Criteria of Kafā'ah between Perpetrators and Victims in Qiṣāṣ Punishment (Comparative Study of Opinions of the Shafi'i and Hanafi Schools)

Yogi Achmad^a, Sirajuddin^b, Ayyub Subandi^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: yogi.kusman23@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: sirajuddin@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: ayyubsoebandi@gmail.com

Article Info

Received: 5 January 2023

Revised: 15 February 2023

Accepted: 15 February 2023

Published: 24 February 2023

Keywords:

kafā'ah, *qiṣāṣ*, murder, comparison, Shafi'i, Hanafi

Kata kunci:

kafā'ah, kisas, pembunuhan, komparasi, Syafii, Hanafi

Abstract

This study aims to find out the views of the Shafii and Hanafi schools on the criteria of *kafā'ah* in the punishment of kisas and to find out the similarities and differences between these two schools on the matter. The type of research used is qualitative descriptive research, which focuses on the study of manuscripts and texts using normative juridical approach methods and is supported by comparative approach methods. From the results of this study, it was found that the Syafii school views the difference between murderers and victims in aspects of faith and independence causing the loss of kisas punishment to murderers who are more important than their victims and not vice versa, while in terms of gender differences and the number between murderers and victims do not abort the punishment of kisas for murderers. According to the Hanafi school, perpetrators will still be sentenced to kisas even if the murderer and victim have differences in faith, independence status, gender, or number. In general, both schools agree that differences in gender and the large number of murderers from victims do not abort the punishment of kisas to murderers, and differ in views on differences in perpetrators and victims on aspects of faith and independence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mazhab Syafii dan Hanafi terhadap kriteria *kafā'ah* dalam hukuman kisas dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua mazhab ini pada masalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan metode pendekatan *comparative approach*. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa mazhab Syafii memandang perbedaan pembunuh dan korban pada aspek keyakinan dan kemerdekaan menyebabkan gugurnya hukuman kisas kepada pembunuh yang lebih utama derajatnya dibanding korbannya dan tidak sebaliknya, adapun dari sisi perbedaan gender serta jumlah antara pembunuh dan korban tidak menggugurkan hukuman kisas bagi pembunuh. Adapun menurut mazhab Hanafi pelaku akan tetap dijatuhi hukuman kisas bahkan jika pembunuh dan korban memiliki perbedaan keyakinan, status kemerdekaan, gender, atau jumlahnya. Secara umum, kedua mazhab ini sepakat bahwa perbedaan pada aspek gender dan banyaknya jumlah pembunuh dari korban tidak menggugurkan hukuman kisas kepada pembunuh, dan berbeda pandangan pada perbedaan pelaku dan korban pada aspek keyakinan dan kemerdekaan.

How to cite:

Yogi Achmad, Sirajuddin, Ayyub Subandi, "Kriteria Kafā'ah antara Pelaku dan Korban dalam Hukuman Kisas (Studi Komparasi Pendapat Mazhab Syafii dan Hanafi)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2023): 1-19. doi: 10.36701/qiblah.v2i1.861.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *syāmil mutakāmil* (sempurna dan menyeluruh), serta dijamin langsung kesempurnaannya oleh Allah swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 3,

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu."¹

Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna sebab ajarannya mencakup segala aspek kehidupan. Karena sesungguhnya syariat Islam ini bersendikan perealisasiannya maslahat dan penolakan mafsadat umat manusia pada setiap hukum, ajaran, perintah, dan larangan-larangannya.

Salah satu dari bentuk perealisasiannya maslahat umat manusia adalah dengan disyariatkannya hukum kisas sebagai penjagaan untuk nyawa manusia. Kisas adalah membalas pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang dilakukan pada korban.² Yakni ketika seseorang membunuh maka akan dibunuh pula dan ketika seseorang melukai anggota badan orang lain maka akan dilukai pula anggota badannya sesuai dengan apa yang dia lakukan pada korban. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 45,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

"Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."³

Secara lahiriah kisas merupakan malapetaka bagi pelaku tindak pidana, namun pada hakikatnya kisas merupakan jaminan kehidupan bagi banyak jiwa setelah ditegakkannya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 179.

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 145.

² Hasan 'Alī Al-Syāzilī, *Al-Jinayāt fī al-fiqh al-islāmī Dirasah Muqāranah Bayna al-fiqh al-islāmī Wa al-qānūn* (Cet. II; t.t: Dār al-kitāb al-jāmi'ī, 1431), h. 147.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 155.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”⁴

Perwujudan dari hukum kisas tersebut demi menegakkan keamanan yakni mengurangi kriminalitas dengan memberikan hukuman yang berefek jera pada pelaku tindak pidana yang bertujuan supaya terciptanya kemaslahatan bagi umat itu sendiri.

Kisas terbagi menjadi 2, yaitu kisas pada jiwa dan kisas pada anggota badan.⁵ Kisas pada jiwa adalah membunuh pelaku pembunuhan.⁶ Artinya menghukum mati pelaku pembunuhan. Kisas tidak ditegakkan pada pelaku pembunuhan sampai semua syarat-syaratnya terpenuhi. Di antara syarat wajib ditegakkannya kisas adalah ketika darah korban setara dengan darah pelaku pembunuhan. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama pada 4 masalah kesepadanan darah atau *kafā'ah*. Yakni kesetaraan antara darah muslim dan darah kafir, orang yang merdeka dengan budak sahaya, laki-laki dengan perempuan, dan antara darah 1 orang dengan jamaah (banyak orang).⁷ Di antara mazhab fikih yang terdapat perbedaan pendapat pada masalah kesepadanan darah atau *kafā'ah* tersebut adalah mazhab Syafii dan mazhab Hanafi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa hal terkait *kafā'ah* dalam hukuman kisas. Iskandar, Ariesman dan Iman Afandi⁸ pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Non-Muslim (Studi Komparatif Imam Abū Hanīfah dan Imam Al-Syāfi’i)”. Penelitian ini menemukan bahwa Imam Abū Hanīfah memandang apabila seorang muslim melakukan pembunuhan terhadap non muslim, maka ia dikenakan sanksi yang sama, yaitu kisas atau hukuman mati apabila dari pihak korban tidak memaafkan dan membayar diat apabila dimaafkan. Sedangkan Imam Syāfi’i memandang apabila pelaku dan korban pembunuhan berbeda dalam keyakinan, maka tidak ada kisas yang diterapkan. Apabila seorang muslim melakukan pembunuhan terhadap non muslim secara sengaja, tidak ada kisas bagi pelaku pembunuhan. Namun, ia tetap dijatuhi hukuman selain dari hukuman mati berupa dipenjarakan dan tidak lebih dari satu tahun.

Meski beberapa penelitian terdahulu tersebut telah mengkaji beberapa hal terkait *kafā'ah* dalam hukuman kisas, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh tentang masalah *kafā'ah* dalam hukuman kisas, melainkan hanya membahas salah satu cabang masalahnya, adapun penelitian ini akan membahas pandangan mazhab Syafii dan Hanafi terhadap kriteria *kafā'ah* dalam hukuman kisas, yang pembahasannya terkhusus pada *al-qīṣāṣ fī al-naḥs* (kisas pada jiwa). Berangkat dari hal itu, permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan mazhab Syafii tentang kriteria *kafā'ah* dalam hukuman kisas? Bagaimana

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 36.

⁵ Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad ibn Rusyd, *Bidāyatul- mujtahid Wa Nihāyatul- muqtaṣid*, Juz 4 (Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/ 2004 M), h. 177.

⁶ Abdul karīm ibn muḥammad Al-lāḥim, *Al-Maṭla' alā Daqāiq Zādi al-Mustaḥsi' (Fiḥ al-Jināyāt Wa al-Hudūd)*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybiyā li al-nasyri Wa al-tawzī', 1432 H/ 2011 M), h. 111.

⁷ Rusyd, *Bidāyatul- mujtahid Wa Nihāyatul- muqtaṣid*, Juz 4, h. 180.

⁸ Iskandar, Ariesman, dan Iman Afandi, “Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Non-Muslim (Studi Komparatif Imam Abū Hanīfah dan Imam al-Syāfi’i),” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (21 April 2021): h. 98-109.

pandangan mazhab Hanafi tentang kriteria *kafā'ah* dalam hukuman kisas? Apa saja persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Syafii dan Hanafi terhadap kriteria *kafā'ah* dalam hukuman kisas? Oleh karenanya, secara teoretis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pengetahuan fikih khususnya berkenaan dengan pandangan mazhab Syafii dan Hanafi terhadap kriteria *kafā'ah* dalam hukuman kisas. Sementara secara praktis sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah pengetahuan Islam dan diharapkan menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hanafi tentang kriteria *kafā'ah* dalam hukuman kisas, mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Syafii dan Hanafi terhadap kriteria *kafā'ah* dalam hukuman kisas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Pendekatan penelitian ini didukung dengan metode pendekatan *Comparative Approach* (pendekatan perbandingan). Maka peneliti mendeskripsikan dengan jelas pemikiran dan pandangan dua mazhab fikih beserta alasan dan argumentasinya yang berkaitan dengan kriteria *kafā'ah* antara pelaku dan korban dalam hukuman kisas. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel, maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian.

Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data-data tersebut ke dalam dua bagian, yaitu: (1) data primer, yaitu bahan atau sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.¹¹ Dimana data primer penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah; (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca dan menelaah, sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer.¹² Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi kitab-kitab fikih para ulama seperti kitab *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* dan *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj* yang membahas permasalahan fikih menurut Mazhab Syafii, juga kitab *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* dan *Rad al-Mukhtār alā al-Dur Al-Mukhtār* yang membahas permasalahan fikih menurut mazhab Hanafi, serta kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dan kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* yang membahas permasalahan fikih dengan kacamata perbandingan mazhab.

⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 14.

¹⁰ Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 2022), h. 30.

¹¹ Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

¹² Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

PEMBAHASAN

Syarat *Kafā'ah* dalam Hukuman Kisas

Definisi Kisas

Kisas secara bahasa yaitu قص أثره yang artinya mengikuti jejaknya. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Kahfi/18: 64.

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

Terjemahnya:

Dia (Musa) berkata, “Itulah yang kita cari.” Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula.¹³

Makna ini sejalan dengan makna kisas secara istilah, karena korban atau wali korban mengikuti jejak pelaku sampai dia bisa menegakkan kisas padanya. Dikatakan pula القص dalam artian memotong, makna ini juga sesuai dengan makna terminologi kisas, karena korban atau wali korban mengikuti pelaku sampai dia bisa memotongnya atau membuatnya terluka dengan hukuman kisas sesuai apa yang telah dilakukan pada korban. Secara istilah kisas adalah tindakan yang dilakukan kepada pelaku kriminal seperti apa yang dia lakukan pada korbannya, ketika dia membunuh maka akan dibunuh pula, jika dia melukai anggota badan maka akan dilukai pula anggota badannya.¹⁴

Al-Qur'an sendiri mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan kisas adalah membalas pelaku kriminal sesuai dengan apa yang dia ambil dari korban. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama).¹⁵

Adapun implementasi penegakan kisas pada masa Rasulullah saw.

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه: أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا. فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فأقر، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بالحجارة. (متفق عليه)¹⁶

Artinya:

“Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya ada seorang budak perempuan ditemukan dalam keadaan kepalanya telah retak di antara dua batu. Maka mereka bertanya kepada budak tersebut: siapa yang telah melakukan hal ini

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 421.

¹⁴ Al-Syāzili, *Al-Jinayāt fī al-fiqh al-islāmī Dirasah Muqāranah Bayna al-fiqh al-islāmī Wa al-qānūn*, h. 146.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 155.

¹⁶ Muslim ibn al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī Al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Turki: Dār al-Ṭabā'ah al-ʿĀmirah, 1334 H), h. 104.

kepadamu? Fulan? Fulan? Sampai mereka menyebutkan salah satu nama seorang yahudi, maka budak tersebut memberikan isyarat dengan kepalanya. Maka ditangkaplah yahudi tersebut dan ia mengakui bahwa dialah pelakunya. Maka Rasulullah saw. memerintahkan agar dia dikisas dengan diremukkan kepalanya di antara dua batu.”

Dari definisi kisas di atas beserta contoh implementasinya pada masa Rasulullah saw. dapat dilihat bahwasanya hukum kisas menerapkan prinsip persamaan dalam mengambil tindakan hukum pada pelaku kriminal, jika membunuh akan dibunuh dan jika melukai akan dilukai. Maka dari itu kisas terbagi menjadi dua macam, yaitu kisas pada jiwa dan kisas pada anggota badan (luka).¹⁷

Dasar Hukum Kisas

Hukuman kisas terhadap pelaku pembunuhan telah terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an, Sunah, dan Ijmak ulama. Berdasarkan firman Allah swt. yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yakni terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹⁸

Adapun ketentuannya berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah.

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى، وَإِمَّا يُقَادُ (رواه البخاري)¹⁹

Artinya:

Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka dia mempunyai dua pilihan: bisa memilih diyat dan bisa memilih kisas.

Syarat-syarat Kisas

Pelaku tindak pidana pembunuhan akan ditegakkan hukuman kisas padanya apabila telah memenuhi syarat. Berikut adalah syarat kisas yang merupakan kumpulan syarat-syarat kisas, baik itu syarat pelaku, syarat korban, syarat wali korban maupun syarat kasus pembunuhannya dari berbagai pendapat mazhab. Sehingga di antaranya ada syarat yang *muttafaq alaihi* atau syarat yang disepakati para ulama fikih dan ada juga syarat yang *mukhtalaf fihi* atau syarat yang diperselisihkan di antara ulama mazhab.

1. Syarat *muttafaq alaihi*.

¹⁷ Rusyd, *Bidāyatul- mujtahid Wa Nihāyatul- muqtaṣid*, Juz 4, h. 177.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 36.

¹⁹ Abū Abdillāh Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah ibn Bardizbah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dār Tauqī al-Najāh, 1422), h. 5.

- a) Taklif, pelaku adalah mukalaf;
 - b) Korban termasuk *ma'sūm al-dam* (seseorang yang terjaga darahnya);
 - c) Pelaku membunuh dengan sengaja;
 - d) Korban bukan dari budak pelaku pembunuhan;
 - e) Pembunuhan atas dasar permusuhan (pembunuhan tanpa hak);
2. Syarat *mukhtalaf fih*.
- a) *Kafā'ah* atau kesetaraan darah antara pelaku dan korban. (Maliki, Syafii dan Hambali);
 - b) Pembunuh bukan seseorang yang harbi. (Syafii);
 - c) Pelaku membunuh dengan sukarela. (Maliki, Syafii, Hambali, dan Zufar dari ulama mazhab Hanafi);
 - d) Korban bukan dari anak pelaku pembunuhan. (Hanafi dan Syafii)
 - e) Pembunuhan *mubāsyir* atau pembunuhan secara langsung. Ulama berbeda pendapat ketika seseorang diperintahkan untuk membunuh. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa ditegakkan kisas hanya kepada pembunuh secara langsung, dan hukuman takzir bagi otak pembunuhan.²⁰
 - f) Pembunuhan terjadi di kawasan Islam. (Hanafi);
 - g) Wali korban pembunuhan atau penuntut balas *ma'lūm* atau diketahui. (Hanafi);
 - h) Tidak terdapat salah satu pelaku pembunuhan yang gugur hukuman kisas padanya (ketika pembunuh lebih dari satu). (Hanafi).²¹

Kriteria *Kafā'ah* antara Pelaku dan Korban dalam Hukuman Kisas

Salah satu syarat wajib ditegakkannya hukum kisas pada kasus pembunuhan apabila korban sekufu dengan pelaku pembunuhan. Adapun sekufu atau *Kafā'ah* pada hukuman kisas pada jiwa dilihat pada sisi agama (muslim atau kafir), status sosial (merdeka atau budak), jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), maupun perbedaan jumlah individu (satu orang ataupun jamaah).²² Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Bāqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.²³

²⁰ Rusyd, *Bidāyatul- mujtahid Wa Nihāyatul- muqtaṣid*, Juz 4, h. 178.

²¹ Kementerian Wakaf Dan Urusan Islam Kuwait, *Al-mausū'ah Al-fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 33 (Cet. I; Mesir: Muṭābi' Dār al-ṣafwah, 1431), h. 261-269.

²² Rusyd, *Bidāyatul- mujtahid Wa Nihāyatul- muqtaṣid*, Juz 4, h. 180.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 36.

Hukum yang terkandung di dalam ayat ini adalah ketika antara dua darah telah setara dari orang-orang muslim merdeka atau budak-budak yang muslim, atau orang merdeka dari kalangan *mu'ahidīn* (orang dari luar negeri Islam yang telah mengambil perjanjian damai), atau budak dari mereka, maka mereka masing-masing akan dibunuh ketika membunuh sesuai dengan golongan mereka. Laki-laki akan dibunuh ketika membunuh sesamanya laki-laki atau membunuh perempuan, dan perempuan akan dibunuh ketika membunuh perempuan atau laki-laki, dan orang mukmin tidak akan dibunuh ketika membunuh orang kafir, dan orang merdeka tidak akan dibunuh ketika membunuh budak, dan seorang bapak tidak akan dibunuh ketika membunuh anaknya, dan orang muslim tidak akan dibunuh ketika membunuh *ẓimmī*, dan seorang *ẓimmī* akan dibunuh ketika membunuh seorang muslim, dan budak akan dibunuh ketika membunuh seseorang yang merdeka, dan anak akan dibunuh ketika membunuh bapaknya. Ini adalah perkataan kebanyakan *ahlul ilmi* dari kalangan sahabat dan pengikut-pengikut setelahnya.²⁴ Sekumpulan pendapat di atas adalah pendapat jumbuh ulama yang memandang bahwa diantara syarat ditegakkannya kisas pada pembunuhan adalah adanya *kafā'ah* antara pelaku dan korban, mazhab syafii salah satu di antara mazhab yang berpegang pada pendapat tersebut. Adapun mazhab Hanafi berbeda pendapat pada masalah ini, mereka mengatakan bahwa tidak dipersyaratkan dalam hukum kisas pada jiwa persamaan antara pelaku dan korban, kecuali mereka memandang bahwa seorang muslim atau *ẓimmī* tidak akan dibunuh ketika membunuh seorang kafir harbi (kafir yang memerangi kaum muslimin), bukan karena tidak adanya kesetaraan akan tetapi tidak adanya penjagaan darah pada korban.²⁵

Alasan penulis hanya membandingkan mazhab Hanafi dengan mazhab Syafii karena kedua mazhab inilah yang memiliki perbedaan pendapat pada masalah tersebut. Dan penulis memilih membahas mazhab Syafii dari yang lain dikarenakan mazhab Syafii sebagai mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia.

Gambaran Umum Mazhab Syafii dan Hanafi

Gambaran Umum Mazhab Syafii

Mazhab Syafii dinisbatkan kepada Imamnya yakni Imam Syāfi'ī Abū Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin al-Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin al-Sāib bin 'Ubaid bin Abdi Yazīd bin Hisyām bin al-Muṭṭalib bin 'Abdi Manāf al-Muṭṭalibī al-Qurasyī, berakhir nasabnya kepada Abdu Manāf yaitu kakek Nabi saw. dan Imam Syāfi'ī dinisbatkan dari Syāfi' bin al-Sāib. Dilahirkan di Gazzah, dikatakan pula beliau lahir di 'Asqalan, dan juga dikatakan beliau lahir di Yaman, pada tahun 150 H. yang bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah Nu'mān bin Šābit, ada juga yang mengatakan tepat pada hari wafatnya.²⁶

Sejak usia 7 tahun, beliau sudah hafiz Al-Qur'an dan di usia 9 tahun sudah menyelesaikan membaca kitab *Al-Muwatta'* karya Imam Mālik. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Mekah untuk mempelajari fikih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau berangkat ke Irak dan memperdalam

²⁴ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd Al-Bagawiy, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr Al-Qur'an*, Juz 1 (Cet. IV; Riyad: Dār Taybah Li al-Nasyri Wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M), h. 189.

²⁵ Kementerian Wakaf Dan Urusan Islam Kuwait, *Al-mausū'ah al-fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 33, h. 263.

²⁶ Wiḥdah al-Baḥš al-Ilmī bi Idārah al-Ifṭā', *Al-Mazhab al-Fiqhiyyah al-Arba'ah Aimmatuhā-Aṭwāruḥā-Uṣūluḥā-Āṣāruḥā* (Cet. I; kuwait: Dār al-Ifṭā', 1436 H/ 2015 M), h. 121.

kembali ilmu fikih pada murid Imam Abū Hanīfah.²⁷

Imam Syāfi'ī mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *al-Al-Qaul al-Qadīm* dan *al-Al-Qaul al-Jadīd*. Tahun 195-199 H. adalah periode menetapnya Imam Syāfi'ī di Iraq, dan pada periode itulah nampak *al-Qaul al-Qadīm* yang tidak terikat dari ijtihad-ijtihad gurunya Imam Malik bin Anas pada asal-asal dan cabang-cabang ilmunya. Pandangan-pandangannya yang lama tercantum dalam kitabnya *Al-Hujjah* pada pembahasan fikih dan *Al-Risālah al-Qadīmah* pada pembahasan usul fikih. Kemudian pada tahun 199-204 H. Imam Syāfi'ī menetap di Mesir, pada periode itu Imam Syāfi'ī kembali merevisi mazhabnya yang lama, kemudian beliau mengganti beberapa dari ijtihad beliau dan membenarkan sebagian perkataan-perkataannya, itulah kemudian yang dinamakan *Al-Qaul al-Jadīd*. *Al-Qaul al-Jadīd* ini tercantum dalam dua kitabnya, yakni *Al-Umm* pada pembahasan Fikih dan *Al-Risālah al-Jadīdah* pada pembahasan usul fikih.²⁸

Dalil-dalil hukum yang digunakan mazhab Syafii dalam istinbat hukum adalah Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, perkataan sahabat, kias.²⁹ Kitab-kitab fikih mazhab datang secara bergantian setelah wafatnya Imam Syāfi'ī *Rahimahullah*. Kitab-kitab yang telah menjadi pusat perhatian adalah kitab *Mukhtasar* karya Imam Al-Muzanī, kitab *Tanbīh* dan *Muḥaḍḍab* karya Al-Syairāzī, *al-Wasīṭ* dan *al-Wajīz* karya Al-Gazālī. Imam al-Nawawī meriwayatkan bahwa kelima kitab ini adalah yang terpopuler di kalangan mazhab Syafii. Pada abad ke-tujuh muncul kitab-kitab lain yang belum bisa menghilangkan kemilau kelima kitab sebelumnya akan tetapi kitab-kitab yang baru ini telah mencukupinya, yaitu kitab-kitab dari dua syaikh yakni Al-Rāfi'ī dan al-Nawawī *Rahimahumallah*.³⁰

Adapun penyebaran Mazhab Syafii, telah menyebar ke wilayah kota besar di Qatar selain penduduk asli dan suku pedalaman. Mazhab Imam Syāfi'ī juga berkembang di Palestina, Kurdistan, dan Armenia. Perkembangan mazhab tersebut juga sampai pada wilayah Asia tenggara yang mayoritas bermazhab Syafii.³¹

Gambaran Umum Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang populer. Mazhab ini dinisbatkan kepada Imamnya Abū Hanīfah yang bernama lengkap Abū Hanīfah Al-Nu'mān bin Šābit bin Māhi al-Taimī al-Kūfi.³² Beliau lahir pada tahun 80 H. sesuai pendapat yang rajih dan wafat pada tahun 150 H.³³ Bapak Imam Hanafi berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa. Dia seorang pedagang beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah saw. manakala neneknya Zuta adalah hamba kepada suku Tamim. Ada pula pendapat yang tidak setuju bahwa Zuta adalah hamba kepada suku Tamim, mereka berkata Abū Hanīfah dari Persia.³⁴

²⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), h. 335.

²⁸ Wihdah al-Bahš al-Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 132.

²⁹ Wihdah al-Bahš al-Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 140-147.

³⁰ Wihdah al-Bahš al-Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 149.

³¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 206.

³² Wihdah al-Bahš al-Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 5.

³³ Manna' bin Khalīl Al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī* (Cet. V; kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 329.

³⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj: Sabil Huda & H. A. Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 15.

Pada umur 22 tahun, Abū Hanīfah belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, yaitu selama 18 tahun hingga gurunya itu wafat. Beliau mempelajari fikih Iraqi, yang merupakan intisari fikih Ali, Ibn Mas'ud, dan fatwa al-Nakha'i. Dari Atha' beliau menerima ilmunya Ibn Abbas dan Ibn Umar kemudian Imam Abū Hanīfah belajar pada ulama-ulama lain yang ada di Makkah dan Madinah. Abū Hanīfah berkata: "aku berada di dalam tambang ilmu dan fikih, aku menghadiri majelis ulama dan aku taat serta tekun kepada mereka". Hal tersebut menunjukkan bahwa Abū Hanīfah hidup dalam keemasan ilmu pengetahuan. Abū Hanīfah boleh dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali, dan Ibn Mas'ud. Mereka adalah sahabat Rasulullah saw. yang mempergunakan daya akal untuk ber-*ijtihad*.³⁵

Di antara murid Imam Abū Hanīfah adalah Abū Yūsuf Ya'qūb bin Ibrahim al-Ansārī, Zufar bin al-Huzail al-'Anbarī al-Tamīmī, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu', Al-Zāhid Abdullah bin al-Mubarak, Wakī' bin al-Jarrāh, 'Isa bin Abān bin Sadaqah, dan anaknya Hammād bin Abi Hanīfah.³⁶ Murid-muridnya inilah yang kemudian membukukan pendapat-pendapat Abū Hanīfah dan kemudian menyebarkannya. Terutama muridnya Abū Yusuf dan Muhammad yang memiliki peran penting pada kebangkitan mazhab, serta menyebarkan pemikiran dan perkataan-perkataan Abū Hanīfah.³⁷

Dalil-dalil hukum yang digunakan mazhab Hanafi dalam istinbat hukum adalah Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, perkataan sahabat, Kias, Istihsan, Urf.³⁸

Pandangan Mazhab Syafii dan Hanafi Terhadap Kriteria Kafā'ah antara Pelaku dan Korban dalam Hukuman Kisas

Pandangan Mazhab Syafii terhadap Kriteria Kafā'ah antara Pelaku dan Korban dalam Hukum Kisas

1. Kafā'ah Muslim dan Kafir

Mazhab Syafii memandang bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang muslim secara sengaja terhadap kafir, baik itu *harbī*, *zimmī*, dan *mu'āhid* maka tidak ditegakkan kisas padanya. Adapun sebaliknya ketika orang kafir *zimmī* dan *mu'āhid* membunuh seorang muslim maka ditegakkan kisas padanya.³⁹ Pendapat mazhab Syafii Berdasarkan sabda Nabi saw.

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافُؤٌ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا دُوَّ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (رواه أبو داود)⁴⁰

Artinya:

Orang yang beriman itu sama hak darahnya, jika orang yang (terpandang) rendah di antara mereka memberi jaminan (kepada orang kafir) maka mereka jamin dan menjaganya, mereka bagaikan satu tangan menghadapi orang lain. Orang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, demikian

³⁵ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 140.

³⁶ Wihdah al-Bahš al-Ilmi bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 11.

³⁷ Wihdah al-Bahš al-Ilmi bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 15.

³⁸ Wihdah al-Bahš al-Ilmi bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 27-30.

³⁹ Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf Al-Nawawī, *Raudah al-Tālibīn wa Umdah al-Muftīn*, Juz 9 (Cet. III; Beirut: Al-Maktabah al-Islāmī, 1412 H/ 1991 M), h. 150.

⁴⁰ Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 6 (Cet. I; t.t: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009), h. 587.

pula orang kafir yang masih terikat dengan perjanjiannya (ia tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir).

Golongan yang mengkhususkan dalil ini kepada selain kafir *zimmī* itu tidak punya landasan.⁴¹ Karena jika hadis ini memang seperti yang mereka maksud bahwa kafir di teks hadis tersebut adalah kafir selain *zimmī* maka penyebutan hal tersebut dalam hadis ini tidak ada faedahnya, karena maksud dari hadis akan berubah menjadi “seorang mukmin tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir *ḥarbī*” padahal hal itu telah diketahui bahwa membunuh kafir *ḥarbī* adalah ibadah maka bagaimana mungkin dipahami bahwasanya muslim akan dikisas karena membunuhnya.⁴² Jika seorang muslim membunuh orang Nasrani kemudian ia murtad, lalu ahli waris Nasrani tersebut menuntut hukuman kisas padanya, maka dapat dikatakan bahwa orang yang dibunuh adalah orang kafir dan pembunuh tidak dapat dikisas karena perbuatannya, sebab ia membunuh orang kafir tersebut saat masih berstatus muslim. Untuk itu, ia tidak dikisas dan baginya diat pada hartanya dan takzir. Jika ia bertobat, maka tobatnya diterima, dan jika tidak, maka ia dapat dibunuh karena murtad.⁴³

Mazhab Syafii memandang aspek keyakinan sebagai kriteria *kafā’ah* dalam hukuman kisas. Apabila pelaku dan korban pembunuhan sama dalam keyakinan maka akan ditegakkan kisas kepada pelaku pembunuhan, adapun ketika pelaku dan korban berbeda dalam hal keyakinan maka tidak akan ditegakkan kisas padanya. Yakni seorang muslim baik itu laki-laki atau perempuan, baik orang merdeka atau budak ketika membunuh kafir maka tidak akan ditegakkan kisas untuk selama-lamanya karena tidak terpenuhinya syarat *kafā’ah*.

2. *Kafā’ah* Orang Merdeka dan Budak

Mazhab Syafii menjelaskan bahwa tidak ditegakkan kisas kepada orang yang merdeka ketika membunuh seorang budak. Adapun hadis Nabi saw. yang mengatakan

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ أَنْفَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ خَصَّاهُ خَصَيْنَاهُ (رواه أبو داود)⁴⁴

Artinya:

barang siapa membunuh budaknya kami akan membunuhnya, dan barang siapa memotong hidung budaknya kami akan memotong hidungnya pula, dan barang siapa yang mengebiri budaknya kami akan mengebirinya pula.

Menurut mazhab Syafii hadis ini tidak *sābit* atau dia mansukh dengan hadis Rasulullah saw.

أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَزَّرَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ وَمَنْ يَقْتُلْهُ⁴⁵

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw. mentakzir orang yang membunuh budaknya dan beliau tidak membunuhnya (menegakkan kisas padanya).

Hadis tersebut jelas mengemukakan bahwa Rasulullah saw. tidak mengambil tindakan hukum kisas kepada orang yang membunuh budaknya melainkan hanya

⁴¹ Syamsuddīn Muḥammad bin Abi al-Abbās Aḥmad bin Hamzah Syihābuddīn Al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj*, Juz 7 (Cet. Akhir; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1983 M), h. 268.

⁴² Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Hajr Al-Haitamīy, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī syarḥ al-Minhāj*, Juz 8 (t.Cet; Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1357 H/ 1983 M), h. 400.

⁴³ Muḥammad ibn Idrīs Al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/ 1990 M), h. 41.

⁴⁴ Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 6, h. 570.

⁴⁵ Al-Haitamīy, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī syarḥ al-Minhāj*, Juz 8, h. 402.

mentakzirnya. Adapun ketika budak membunuh budak kemudian budak pembunuh itu menjadi merdeka sebelum ditegakkan kisas padanya maka ia akan tetap dikisas karena pada saat membunuh dia masih berstatus budak.

Mazhab Syafii memandang bahwa aspek kemerdekaan menjadi kriteria *kafā'ah* dalam hukum kisas. Orang yang bebas atau merdeka akan dikisas ketika membunuh orang yang merdeka pula, adapun ketika dia membunuh seorang budak maka dia tidak akan dikisas menurut mazhab Syafii karena tidak terpenuhinya syarat *kafā'ah* tersebut, adapun sebaliknya budak akan dikisas ketika membunuh seorang yang merdeka.

3. *Kafā'ah* Laki-Laki dan Perempuan

Ketika laki-laki membunuh perempuan dengan sengaja maka akan ditegakkan kisas padanya dan ketika perempuan membunuh laki-laki dengan sengaja juga akan ditegakkan kisas padanya.⁴⁶ Akan dikisas orang kafir yang membunuh seorang muslim, dan seorang budak membunuh orang merdeka, dan perempuan yang membunuh laki-laki atas dasar firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

Terjemahnya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa”.⁴⁷

Penegakan kisas pada mereka itu adalah pendapat ijmak ulama. Karena mereka akan dikisas ketika membunuh sesamanya atau yang sepadan dengannya terlebih lagi ketika mereka membunuh orang yang lebih utama derajatnya. Adapun penegakan kisas pada laki-laki yang membunuh perempuan adalah pendapat kebanyakan ulama. Ibnu Abbas ra. berkata, “Tidak dikisas laki-laki yang membunuh seorang perempuan”, dan Ata' berkata, “Wali korban perempuan bisa memilih antara mengambil diat atau menegakkan kisas kepada si lelaki dengan membayar setengah diat kepada wali laki-laki tersebut”, pendapat ini diriwayatkan dari 'Ali ra.⁴⁸

Dalil mazhab Syafii adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

Terjemahnya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa”.⁴⁹

Dalil ini bersifat umum menunjukkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa kecuali yang dikhususkan oleh dalil-dalil yang lain. Diriwayatkan dari Abū Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. menetapkan kepada ahli Yaman bahwa “laki-laki akan dikisas ketika membunuh perempuan”.⁵⁰

Mazhab Syafii memandang bahwa gender tidak termasuk dari kriteria *kafā'ah* dalam hukuman kisas. Laki-laki akan dikisas ketika membunuh perempuan dan begitu pula sebaliknya.

⁴⁶ Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 6, h. 23.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 155.

⁴⁸ Abu al-Ḥusain Yahyā bin Abi al-Khair Al-'Umrānīy, *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 11 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/ 2000 M), h. 304.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 155.

⁵⁰ Al-'Umrānīy, *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 11, h. 304.

4. *Kafā'ah* Satu Orang dan Jamaah (Banyak Orang)

Ketika jamaah membunuh satu orang maka ditegakkan kisas kepada semuanya. Baik mereka membunuh dengan benda lancip maupun benda tumpul, atau mereka melemparnya dari tempat yang tinggi, atau mereka menenggelamkannya di laut. Wali korban berhak meminta ditegakkan kisas kepada semuanya, dan boleh juga baginya hanya meminta kisas kepada sebagiannya dan meminta diat kepada sebagian yang lainnya.⁵¹ Kisas adalah hukuman yang ditegakkan bagi satu orang ketika membunuh satu orang dan bagi jamaah yang membunuh satu orang seperti halnya hukum *qazaf*, karena tujuan dari pensyariatan kisas adalah untuk menjaga darah manusia, jadi ketika hukum kisas tidak ditegakkan kepada jamaah yang membunuh satu orang maka ini akan dijadikan jalan untuk menumpahkan darah tanpa harus dikisas.⁵²

Pendapat mazhab Syafii diperkuat oleh perkataan Umar ra.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: «لو اشتبك فيه أهل صنعاء لقتلتهم».⁵³

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata seorang anak telah dibunuh dengan sembunyi-sembunyi. Maka Umar mengatakan “seandainya seluruh penduduk Shan’a berserikat dalam pembunuhan anak itu maka aku pasti akan membunuh mereka semua.

Atsar dari sahabat yang mulia Umar ra. di atas sangat jelas menerangkan bahwa ketika seluruh penduduk Shan’a bersatu dalam membunuh satu orang maka semuanya akan ditegakkan kisas padanya.

Mengenai satu orang membunuh banyak orang maka ditegakkan kisas untuk satu korbannya dan wajib membayar diat kepada wali korban yang lain.⁵⁴ Baik wali korban sepakat untuk meminta kisas maupun mereka tidak sepakat. Karena persamaan disyaratkan dalam hukum kisas, dan tidak ada persamaan antara satu orang dan banyak orang maka tidak boleh ditegakkan kisas untuk semua korbannya akan tetapi akan ditegakkan kisas hanya untuk satu korbannya dan wajib membayar diat kepada wali korban yang lain. Maka dari itu, ketika satu orang membunuh banyak orang secara berurutan maka sang pembunuh hanya akan dikisas untuk korban pertamanya ketika wali korban tidak memberinya maaf. Adapun ketika pelaku membunuh mereka semua dengan serentak, seperti menjatuhkan dinding kepada semuanya sekaligus yang membuat mereka mati secara bersamaan, atau dia ragu apakah dia membunuh secara bersamaan atau secara berurutan maka dia akan dikisas hanya untuk satu korban dengan menerapkan undian, dan bagi wali korban yang lain berhak mendapatkan diat karena ketidakmungkinan membunuh atau mengislas satu orang itu lebih dari sekali.⁵⁵

Mazhab Syafii memandang bahwa jumlah pembunuh tidak berpengaruh terhadap ketetapan hukum kisas. Barang siapa yang bekerja sama untuk membunuh satu orang maka wali korban berhak untuk meminta kisas kepada semua pelaku atau

⁵¹ Al-Nawawī, *Raudah al-Tālibīn wa Umdah al-Mufīn*, Juz 9, h. 159.

⁵² Al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarhi al-Minhāj*, Juz 7, h. 274.

⁵³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, h. 8.

⁵⁴ Al-Nawawī, *Raudah al-Tālibīn wa Umdah al-Mufīn*, Juz 9, h. 160.

⁵⁵ Wahbah bin Muṣṭafa Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr, 1433), h. 5636-5637.

mengisas sebagian dan meminta diat kepada sebagian yang lainnya. Hal itu dikarenakan syarat *kafā'ah* dalam hukum kisas terpenuhi, yakni darah banyak orang setara dengan darah satu orang.

Pandangan Mazhab Hanafi terhadap Kriteria *Kafā'ah* antara Pelaku dan Korban dalam Hukum Kisas

1. *Kafā'ah* Muslim dan Kafir

Mazhab Hanafi memandang bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang kafir *zimmī* akan ditegakkan kisas padanya. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sabda Nabi saw.

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ⁵⁶

Artinya:

Tidak dibunuh seorang mukmin ketika membunuh kafir, dan orang kafir yang memiliki perjanjian damai dalam masa perjanjiannya yang masih berlaku.

Menurut hanafiyah kata *zū ahdin* disini berarti kafir *zimmī* dan kedudukannya dalam kalimat tersebut adalah *'ataf* atau mengikut kepada mukmin, maka arti hadis tersebut adalah “tidak dibunuh seorang mukmin dan kafir *zimmī* ketika membunuh kafir harbi”.⁵⁷ Pendapat mazhab Hanafi diperkuat oleh hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abdurrahman bin al-Baylamani:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ مُعَاهِدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمَ فَضْرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ (رواه أبو داود)⁵⁸

Artinya:

Rasulullah saw. Didatangkan kepadanya seorang muslim yang telah membunuh *zimmī* kemudian Rasulullah saw. Maju dan memotong leher orang muslim tersebut kemudian Rasulullah saw. Bersabda “Aku adalah orang yang paling setia memenuhi janjinya”.

Begitu juga dengan perkataan 'Ali ra. yakni “sesungguhnya mereka membayar jizyah hanya agar darah mereka seperti dengan darah orang muslim dan harta mereka seperti dengan harta orang muslim”. Oleh karena itu, berlaku hukum potong tangan bagi seorang muslim apabila mencuri harta orang *zimmī*. Jika kehormatan hartanya dijaga seperti harta kaum muslimin maka terlebih lagi kehormatan jiwanya.⁵⁹ Inilah dalil yang membuat mazhab Hanafi berpendapat bahwa ditetapkan kisas bagi seorang muslim yang membunuh kafir *zimmī*.

Mazhab Hanafi memandang bahwa perbedaan keyakinan antara pembunuh dan korban tidak menggugurkan hukuman kisas pada pembunuh. Apabila seorang muslim membunuh kafir *zimmī* maka akan ditegakkan kisas padanya begitu pula sebaliknya.

⁵⁶ Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, h. 587.

⁵⁷ Muhammad Amīn bin 'Umar bin Abdil 'azīz 'Ābidīn, *Raddu al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H/ 1966 M), h. 534.

⁵⁸ Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq Al-Sijistānī, *al-Marāsīl* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1408), h. 207.

⁵⁹ Muhammad Amīn bin 'Umar bin Abdil 'azīz 'Ābidīn, *Raddu al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H/1966 M), h. 534.

Namun mazhab Hanafi mengecualikan pembunuhan atas kafir harbi, maka bagi seseorang yang membunuh kafir harbi baik itu dari orang muslim atau kafir *zimmi* tidak akan ditegakkan kisas padanya.⁶⁰

2. *Kafā'ah* Orang Merdeka dan Budak

Menurut mazhab Hanafi ketika orang merdeka membunuh budak maka akan ditetapkan kisas padanya kecuali yang dibunuhnya adalah budaknya sendiri.⁶¹ Berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178.

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

Terjemahnya:

Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak.⁶²

Mazhab Hanafi memandang ayat ini sebagai keumuman dalam penerapan kisas tanpa membagi antara orang merdeka dan budak. Karena pada ayat tersebut mengemukakan bahwa orang merdeka akan dibunuh (dikisas) ketika membunuh orang merdeka, dan budak akan dibunuh ketika membunuh budak, pernyataan tersebut tidak menafikan hukum kisas bagi seorang merdeka ketika membunuh budak. Karena pengutipan dalam nas tidak menunjukkan pengkhususan hukum.⁶³

Mazhab Hanafi juga memandang bahwa tidak akan tercapai tujuan dari pensyariatannya kisas ketika tidak ditegakkan kepada orang merdeka saat membunuh budak. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”⁶⁴

Karena tujuan disyariatkannya kisas adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup seorang manusia, sedangkan menurut mazhab Hanafi itu tidak bisa tercapai kecuali ditegakkan kisas terhadap orang merdeka ketika membunuh seorang budak, karena jika diterapkan kisas padanya maka itu akan mencegahnya untuk membunuh seorang budak karena takut akan dikisas. Adapun jika kisas tidak diterapkan kepada seorang yang merdeka ketika membunuh budak maka orang-orang merdeka tidak akan takut dan tidak akan ada yang mencegahnya untuk membunuh seorang budak.

Mazhab Hanafi memandang bahwa keutamaan pembunuh atas korban dari sisi status sebagai manusia merdeka tidak mencegah penegakan kisas, sebab ketika seorang budak membunuh seorang budak kemudian setelah pembunuhan tersebut dia dimerdekakan maka dia akan tetap ditegakkan kisas padanya walaupun dia telah memperoleh keutamaan dari menjadi orang merdeka.⁶⁵ Terkecuali seorang yang merdeka membunuh budaknya sendiri maka tidak ditegakkan kisas padanya, karena orang yang berhak meminta penegakan kisas bagi pembunuh budak adalah tuannya, sedangkan ketika tuan itu sendiri membunuh budaknya maka mustahil dia akan

⁶⁰ ‘Ābidīn, *Raddu al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 6, h. 534.

⁶¹ Rusyd, *Bidāyatul- mujtahid Wa Nihāyatul- muqtaṣid*, Juz 4, h. 180.

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 36.

⁶³ Abu Bakr bin Masūd Al-Kāsānī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 7 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1406 H/ 1986 M), h. 238.

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 36.

⁶⁵ Al-Kāsānī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 7, h. 238.

meminta kisas untuk dirinya sendiri. Adapun ketika ia mewajibkan kisas untuk dirinya maka hukum kisas wajib baginya.⁶⁶

3. *Kafā'ah* Laki-Laki dan Perempuan

Mazhab Hanafi memandang bahwa laki-laki yang membunuh perempuan dengan sengaja maka akan ditegakkan kisas padanya walaupun laki-laki lebih utama dari perempuan. Sebagaimana dibunuhnya seorang yang merdeka ketika membunuh budak.⁶⁷ Berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178.

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

Terjemahnya:

Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan.⁶⁸

Mazhab Hanafi dalam menanggapi ayat ini tidak menjadikan nas tersebut sebagai pengkhususan untuk menetapkan hukuman kisas hanya kepada pelaku yang sekufu dengan korbannya pada sisi status kemerdekaan individu dan gender, yakni orang merdeka hanya akan dikisas ketika membunuh sesamanya orang merdeka, budak akan dibunuh hanya ketika membunuh sesamanya budak, dan perempuan akan dibunuh ketika membunuh sesamanya perempuan, tapi mereka memandang keumuman ayat ini yang dimana tidak menjadi penafian bahwa orang merdeka akan dibunuh ketika membunuh budak begitupun laki-laki akan dikisas ketika membunuh perempuan. Bahkan mereka menjadikan keumuman ayat ini untuk membantah pendapat mazhab Syafii yang mengatakan tidak dikisas orang merdeka ketika membunuh budak. Akan tetapi dalam ayat ini menyatakan bahwa perempuan akan dikisas ketika membunuh perempuan, maka ketika perempuan merdeka membunuh budak perempuan maka akan ditegakkan kisas padanya menurut keumuman ayat ini.⁶⁹

4. *Kafā'ah* Satu Orang dan Jamaah (Banyak Orang)

Ketika jamaah berserikat untuk membunuh satu orang maka akan ditegakkan kisas kepada semuanya menurut mazhab Hanafi. Berdasarkan keputusan Umar ra. kepada penduduk Shan'a pada masalah tersebut dan itu adalah dalil istihsan dari Umar ra.⁷⁰ Walaupun tidak ada persamaan pada jumlah antara jamaah dan satu orang akan tetapi yang dianggap adalah adanya persamaan pada tindakan.⁷¹ karena menurut mereka ketika tidak ditegakkan kisas kepada jamaah yang membunuh satu orang maka itu akan mengakibatkan tertutupnya bab kisas dan membatalkan semua hikmah yang telah diisyaratkan oleh nas.⁷² Adapun satu orang ketika membunuh banyak orang maka akan ditegakkan kisas padanya dan tidak ada diat baginya.⁷³

Mazhab Hanafi memandang bahwa jamaah akan dikisas ketika membunuh satu orang dengan sengaja. Banyaknya jumlah pembunuh daripada korban tidak menjadikan jatuhnya hukum kisas kepada mereka, karena yang dilihat dalam kisas adalah

⁶⁶ Muḥammad bin Ahmad bin Sahl Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 27 (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1431), h. 31.

⁶⁷ Al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 7, h. 238.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 36.

⁶⁹ Al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 7, h. 238.

⁷⁰ Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 26, h. 126.

⁷¹ Al-Kāsānī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Juz 7, h. 238.

⁷² Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 26, h. 127.

⁷³ 'Alauddīn Al-Samarqandī, *Tuḥfah al-Fuqahā'*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994 M), h. 100.

persamaan dalam tindakannya bukan persamaan dalam jumlahnya. Demikian juga ketika satu orang ketika membunuh banyak orang maka akan dikisas tanpa ada diat baginya.

Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mazhab Syafii dan Hanafi terhadap Kriteria *Kafā'ah* antara Pelaku dan Korban dalam Hukuman Kisas

1. Persamaan Pandangan Mazhab Syafii dan Hanafi terhadap Kriteria *Kafā'ah* antara Pelaku dan Korban dalam Hukuman Kisas

Kedua mazhab ini bersepakat dalam memandang aspek gender dan perbedaan jumlah pembunuh dengan korban bukan sebagai penggugur dalam menegakkan hukuman kisas kepada pembunuh. Yakni laki-laki akan dibunuh ketika membunuh laki-laki atau perempuan begitupun sebaliknya, dan jamaah atau banyak orang akan ditegakkan kisas kepada semuanya ketika membunuh satu orang begitupun sebaliknya.

2. Perbedaan Pandangan Mazhab Syafii dan Hanafi terhadap Kriteria *Kafā'ah* antara Pelaku dan Korban dalam Hukuman Kisas

Kedua mazhab ini berbeda dalam memandang aspek keyakinan dan kemerdekaan sebagai kriteria *Kafā'ah* dalam hukuman kisas. Mazhab Syafii memandang bahwa aspek keyakinan dan kemerdekaan adalah kriteria *Kafā'ah* yang harus terpenuhi sebelum menegakkan hukuman mati atau kisas kepada pembunuh. Yakni seorang merdeka hanya akan dibunuh ketika membunuh sesamanya orang merdeka tapi tidak akan dibunuh ketika membunuh budak, dan seorang muslim hanya akan dibunuh ketika membunuh seorang muslim tapi tidak akan dibunuh ketika membunuh seorang kafir.

Adapun mazhab Hanafi memandang bahwa perbedaan status kemerdekaan individu dan perbedaan agama (islam dan selain islam) antara pembunuh dan korban tidak menghalangi penegakan hukum kisas kepada pembunuh. Yakni seorang yang merdeka akan dibunuh ketika membunuh seorang yang merdeka ataupun seorang budak, dan seorang muslim akan dibunuh ketika membunuh sesamanya orang muslim ataupun kafir *zimmi*. Akan tetapi, mazhab Hanafi mengecualikan kafir harbi, yakni seorang muslim tidak akan dibunuh ketika membunuh seorang kafir harbi karena itu adalah ibadah.

Kedua mazhab ini juga berbeda pendapat pada masalah satu orang ketika membunuh banyak orang. Mazhab Syafii memandang bahwa dia dikisas dan wajib diat baginya untuk keluarga korban yang lain. Adapun mazhab Hanafi memandang bahwa dia dikisas tanpa diat baginya.

KESIMPULAN

Mazhab Syafii memandang aspek keyakinan dan kemerdekaan sebagai kriteria *Kafā'ah* yang harus terpenuhi sebelum menegakkan hukum kisas kepada pelaku pembunuhan. Perbedaan pembunuh dan korban pada kedua aspek ini menyebabkan gugurnya hukuman kisas kepada pembunuh yang lebih utama derajatnya dibanding korbannya dan tidak sebaliknya, dalam hal ini muslim lebih utama dari kafir dan orang yang merdeka lebih utama dari budak. Maka orang muslim tidak akan dikisas ketika membunuh orang kafir tapi sebaliknya orang kafir akan tetap dikisas ketika membunuh orang muslim, dan orang yang merdeka tidak akan dikisas ketika membunuh budak tapi sebaliknya budak akan dikisas ketika membunuh orang merdeka. Adapun dari sisi

perbedaan gender serta jumlah antara pembunuh dan korban tidak menggugurkan hukuman kisas bagi pembunuh menurut pandangan mazhab Syafii. Yakni laki-laki akan dikisas ketika membunuh perempuan ataupun sebaliknya dan jamaah atau banyak orang akan dikisas ketika membunuh satu orang ataupun sebaliknya, dan bagi satu orang yang membunuh jamaah baginya kisas untuk satu orang korbannya dan diat untuk keluarga korban yang lain.

Menurut mazhab Hanafi pelaku akan tetap dijatuhi hukuman kisas bahkan jika pembunuh dan korban memiliki perbedaan keyakinan (agama), status kemerdekaan, gender, atau jumlahnya. Maka seorang muslim akan dikisas ketika membunuh kafir *zimmī*, seorang yang merdeka akan dikisas ketika membunuh budak, laki-laki akan dikisas ketika membunuh perempuan dan jamaah akan dikisas ketika membunuh satu orang. Kecuali orang muslim yang membunuh kafir harbi maka tidak akan ditegakkan kisas padanya, karena seorang kafir harbi *gayru ma'sūm al-dam* (tidak terjaga darahnya).

kedua mazhab ini bersepakat dalam memandang aspek gender dan perbedaan jumlah pembunuh dengan korban bukan sebagai penggugur hukuman kisas kepada pembunuh. Dan Kedua mazhab ini berbeda pendapat ketika pembunuh dan korban tidak sama pada aspek keyakinan dan kemerdekaan dalam penetapan hukum kisas kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Al-'Umrāniy, Abu al-Ḥusain Yaḥyā bin Abi al-Khair. *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi* 7. Juz 13. Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/ 2000 M.
- Al-Bagawiy, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd. *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr Al-Qur'an*. Juz 8. Cet. IV; Riyāḍ: Dār Ṭaybah Li al-Nasyri Wa al-Tawzī', 1417 H/ 1997 M.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah ibn Bardizbah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 9. Cet. I; Beirut: Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H.
- Al-Haitamiy, Ahmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Hajr. *Tuḥfah al-Muḥtāj fī syarḥ al-Minhāj*. Juz 8. Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1357 H/ 1983 M.
- Al-Kāsānī, Abu Bakr bin Masūd. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*. Juz 7. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406 H/ 1986 M.
- Al-lāḥim, Abdul karīm ibn muḥammad. *Al-Maṭla' alā Daqāiq Zādi al-Mustaqni' (Fiḥ al-Jināyāt Wa al-Hudūd)*. Juz 4. Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-nasyri Wa al-tawzī', 1432 H/ 2011 M.
- Al-Nawawī, Abu Zakariya Maḥyuddīn Yaḥya bin Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muḥtāj*. Juz 12. Cet. III; Beirut: Al-Maktabah al-Islāmī, 1412 H/ 1991 M.
- Al-Naysabūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 8. Turki: Dār al-Ṭabā'ah al-'Āmirah, 1334 H.
- Al-Qaṭṭān, Manna' bin Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Cet. V; kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/ 2001 M.
- Al-Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad bin Abi al-Abbās Aḥmad bin Hamzah Syihābuddīn. *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj*. Juz 8. Cet. Akhir; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1983 M.

- Al-Samarqandiy, 'Alāuddīn. *Tuḥfah al-Fuqahā*. Juz 3. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1414 H/ 1994 M.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Ahmad bin Sahl. *Al-Mabsūṭ*. Juz 31. Mesir: Maṭbaʿah al-Saʿadah, 1431 H.
- Al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asyʿas bin Ishāq. *al-Marāsīl*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1408 H.
- . *Sunan Abī Dāwud*. Juz 6. Cet. I; t.t: Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 2009.
- Al-Syāfiʿī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Juz 8. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/ 1990 M.
- Al-Syāzilī, Ḥasan ʿAlī. *Al-Jinayāt fī al-fiqh al-islāmī Dirasah Muqāranah Bayna al-fiqh al-islāmī Wa al-qānūn*. Cet. II; t.t: Dār al-kitāb al-jāmiʿī, 1431 H.
- Al-Zuhailiy, Wahbah bin Muṣṭafa. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 10. Cet. XII; Suriah: Dār al-Fikr, 1433 H.
- Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Biografi Ulama Salaf, Terj. Masturi Irham*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Iskandar, Ariesman, dan Iman Afandi. “Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Non-Muslim (Studi Komparatif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfiʿī).” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (21 April 2021): 98–109. <https://doi.org/10.36701/BUSTANUL.V2I1.311>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qurʿan dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurʿan, 2019.
- Kementerian Wakaf Dan Urusan Islam Kuwait. *Al-mausūʿah Al-fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 25. Cet. I; Mesir: Muṭābiʿ Dār al-ṣafwah, 1431 H.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2022.
- Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad ibn. *Bidāyatul-mujtahid Wa Nihāyatul-muqtaṣid*. Juz 4. Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/ 2004 M.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Suryabrata, dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wiḥdah al-Bahs al-Ilmī bi Idārah al-Iftāʿ. *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arbaʿah*. Cet. I; kuwait: Dār al-Iftāʿ, 1436 H/ 2015 M.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- ʿAbidīn, Muhammad Amīn bin ʿUmar bin Abdilʿazīz. *Raddu al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Juz 6. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H/ 1966 M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

Nama : Yogi Achmad
TTL : Tanah Kuning Kaltim, 10-09-2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Andi Nohong 14 Pangkajene Kab. Sidenreng Rappang
No. HP/WA : 081943255740
Email : yogi.kusman23@gmail.com
Nama Ayah : Kusman
Nama Ibu : Hawiah

B. Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SDN 10 PANGSID (2007-2013)
- ✓ SLTP : MTS PP DDI As-Salman Allakuang Sidrap (2013-2016)
- ✓ SLTA : MA MAHAD DDI Pangkajene (2016-2019)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2019-2023)

C. Pengalaman Organisasi:

- ✓ Wakil Ketua OSIS MTS PP DDI As-Salman (2014-2015)
- ✓ Anggota Divisi Infokom FUMI SIDRAP (2020-2021)
- ✓ Ketua Departemen Kaderisasi DEMA STIBA (2021-2022)